



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 769 /404.101.2/B/2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA,
RUMAH NEGARA DAN PAGAR NEGARA TAHUN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa bangunan gedung negara merupakan barang milik negara atau daerah untuk keperluan dinas sebagai tempat berlangsungnya kegiatan aparatur pemerintah sehingga harus fungsional dan memenuhi keselamatan lingkungan;
 - b. bahwa pembangunan gedung negara sebagai bagian dari proses penyelenggaraan bangunan Gedung negara harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan dan ramah lingkungan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Negara Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4249);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Negara Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Batasan tertinggi, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung, *overhead*, asuransi, inflasi dan pajak.
- KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai standar analisis kebutuhan biaya pembangunan dan perawatan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Negara, standar penentuan nilai berdiri Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Negara, pedoman penghapusan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Negara, dan Penentuan tarif retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 19 November 2024

Pjs. BUPATI NGAWI,

ttd.

TIAT SURTIATI SUWARDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang di Surabaya.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/769 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 19 November 2024

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR NEGARA
TAHUN 2025

1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara

Gedung Tidak Sederhana (Rp./m ²)	Gedung Sederhana (Rp./m ²)
6.260.000	4.800.000

2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara

Rumah Tipe A (Rp./m ²)	Rumah Tipe B (Rp./m ²)	Rumah Tipe C, D, E (Rp./m ²)
5.950.000	5.680.000	4.840.000

3. Harga Satuan Pembangunan Pagar Negara

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan (Rp./m)	Pagar Belakang (Rp./m)	Pagar Samping (Rp./m)
2.810.000	2.230.000	2.150.000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan (Rp./m)	Pagar Belakang (Rp./m)	Pagar Samping (Rp./m)
2.610.000	1.430.000	1.350.000

Pjs. BUPATI NGAWI,

ttd.

TIAT SURTIATI SUWARDI